

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
RETRIBUSI DAERAH DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan untuk pendapatan asli daerah yang pasti dimiliki oleh setiap daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Dari dua jenis penerimaan ini yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat adalah retribusi daerah. Sebab retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka pemerintah perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jelas disebutkan bahwa perlu ditetapkan satu Peraturan Daerah (Perda) untuk dijadikan sebagai dasar dalam Permohonan Keberatan Pajak Daerah. Dengan ketentuan tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam peraturan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan Peraturan daerah ini secara lebih rinci perlu diatur didalam Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Retribusi Daerah.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Kabupaten Sleman saat ini memiliki Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang PDRD dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang PDRD, yang menjadi dasar regulasi dan pedoman di dalam kegiatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Maka peraturan Bupati tersebut perlu dilakukan pencabutan dan diganti dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi petugas untuk melaksanakan kegiatan Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Mempertimbangkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu disusun Peraturan Bupati.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi disusun sebagai dasar dan pedoman bagi Kepala BKAD dan petugas BKAD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di Kabupaten Sleman yang bertujuan :

- a. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah;
- b. memberikan pedoman bagi Petugas dan Wajib Pajak dalam mengabulkan permohonan keberatan yang menjadi Hak bagi Wajib Pajak;
- c. memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan Pengurangan.

4. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, berupa:

1. Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengupayakan penurunan tingkat piutang (tunggakan) pajak daerah.

2. Memperbaiki Sistem dan Prosedur Perpajakan Daerah dan menggiring Kepatuhan sukarela pada Wajib Pajak.
3. menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dilakukan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah memegang peran penting di dalam upaya meningkatkan kemandirian kemampuan keuangan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Sleman dapat membeayai sendiri APBDnya.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, maka ruang lingkup atau obyek yang akan diatur oleh Peraturan Bupati tentang Pokok Pikiran Ruang Lingkup yang Diatur dalam Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi meliputi jenis Retribusi sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d) pelayanan pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
 - a) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi

aset Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
- a) PBG; dan
 - b) penggunaan TKA.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan Pengaturan:
- Bagi Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - Bagi Wajib Retribusi sebagai pedoman dalam mengajukan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai Hak yang diperoleh bagi Wajib Retribusi.
- b. Arah pengaturan: menyediakan payung hukum berupa regulasi dalam upaya pelaksanaan penyelesaian pengurangan Retribusi Daerah bagi petugas dan wajib retribusi.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sleman, 18 September 2024

a/n. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sleman
Sekretaris



Eli Eli Widiastuti, SE, Ak
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197102031997032002